

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

TIDORE KEPULAUAN

2	7	•	0	4	•	0	7	•	0	1	•	4	•	0	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : _____ PAKAI _____ No. 00006 _____

PROVINSI : MALUKU UTARA
KABUPATEN / KOTA : TIDORE KEPULAUAN
KECAMATAN : OBA SELATAN
DESA / KELURAHAN : MAIDI

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

TIDORE KEPULAUAN

DAFTAR ISIAN 307

No. 7434/2014, Tanggal 24/12/2014

DAFTAR ISIAN 208

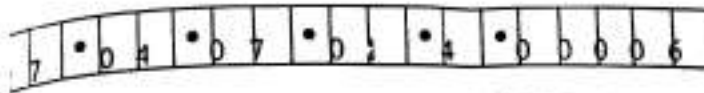
No. 3701/2014, Tanggal 24/12/2014

2	7	.	0	4	.	0	7	.	0	1	.	4	.	0	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : PAKAJ No. : 00006 Desa / Kel. : MAIDI Tgl. berakhirnya hak :	f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB 27040701.00848 Letak Tanah	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Tidore Kepulauan, 24/12/2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Tidore Kepulauan ttd UMAR JAMAL, A.Ptnh. NIP 196604071986031002
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. 12/11/2014 No. 43/HP/BPN-27.04/2014 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Tidore Kepulauan, 24/12/2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Tidore Kepulauan  ttd UMAR JAMAL, A.Ptnh. NIP 196604071986031002
e) SURAT UKUR Tgl. 23/10/2014 No. 00088/Maidi/2014 Luas. 9,313 m² (Sembilan Ribu Tiga Ratus Meter Persegi) M2	
i) PENUNJUK SMA PERKASA	

**SURAT UKUR**

Nomor : 00088/Maidi/2014

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Maluku Utara

Kabupaten / Kota : Tidore Kepulauan

Kecamatan : Oba Selatan

Desa / Kelurahan : Maidi

Peta : Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : 32.206-08-9 Kotak : A3

Keadaan Tanah : Non Pertanian

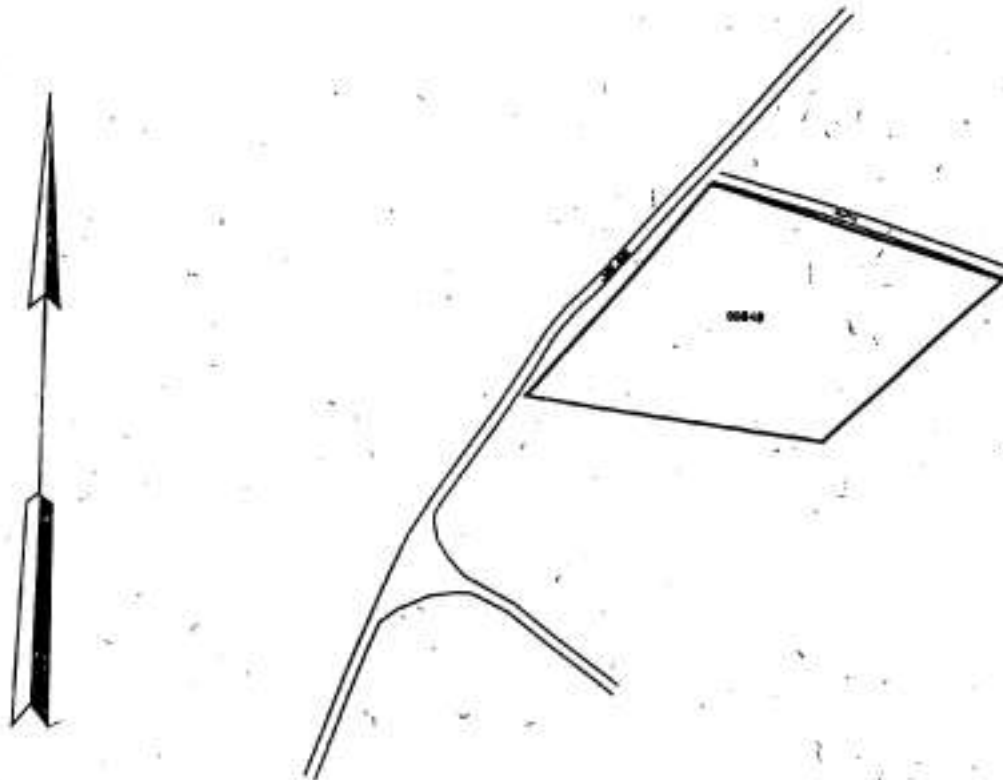
Tanda-tanda batas : Terdiri dari Patok Besi I s/d IV, semuanya berdiri di atas batas sesuai dengan ketentuan PMNA/Ka BPN No. 3 Tahun 1997.

Luas : 9313 m² (Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Belas Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh Pemohon : SALEH MAHIFA Atas nama PEMERINTAH DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN dan ditetapkan Juru Ukur.



SKALA 1 : 2500



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Daftar Isian 302 tgl. 13/10/2014

No. 3144/2014

Daftar Isian 307 tgl. 24/10/2014

No. 6688/2014

Tanggal Penomoran Surat Ukur 23/10/2014

UNTUK SERTIPIKAT

Tidore Kepulauan, 23/10/2014



UMAR JAMAL A Ptnh

NIP

196604071986031002

Tidore Kepulauan, 23/10/2014

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota

Tidore Kepulauan

td

ANDRYA DANU WIJAYA S.T.

NIP

198107122009031005

 Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisaanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikal merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikal secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan ilhad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikal itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikal dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai pengusaan tanah atau penerbitan sertipikal tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila telah perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib memberitahukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampalkannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikal hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.





WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

KEPUTUSAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 61.2 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS PERKASA MAIDI
KECAMATAN OBA SELATAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan perlu memfasilitasinya melalui lembaga pendidikan dan pengelolaannya dapat diberikan kepada lembaga pendidikan swasta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Perkasa Maidi Kecamatan Oba Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Perkasa Maidi Kecamatan Oba Selatan.
- KEDUA** : Pemberian Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah diberikan kepada Pengurus Yayasan Persatuan Maidi Desa Maidi Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan.
- KETIGA** : Kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja SMA Perkasa Maidi mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/V/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- KEEMPAT** : Menugaskan kepada pengurus Yayasan Pemersatu Maidi Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan dan kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan sekolah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada pengurus Yayasan Pemersatu Maidi Desa Maidi Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan, dana Operasional Sekolah (BOS) dan partisipasi masyarakat yang tidak mengikat melalui komite sekolah.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 20 Agustus 2013



Tembusan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Mandikdasmen Kemdikbud di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Inspektur Inspektorat Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
4. Pengurus Yayasan Persatuan Maidi di Desa Maidi.